



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 116 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu upaya percepatan penurunan *stunting* secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan pemangku Kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Daerah dibentuk tim pencegahan penurunan *stunting* yang mempunyai tugas Mengkoordinasikan menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat Daerah;
- c. bahwa Tim Percepatan penurunan *stunting* yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tidak sesuai lagi dengan Keberadaan Susunan Tim, berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 267/BL.03/J5/2022 Perihal Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, sehingga Keputusan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
 8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022;
 9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
 11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

2. Surat Kepala BKKBN Sulawesi Tengah Nomor : 267/ BL. 03/ J5/2022 perihal : Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.
- KEDUA : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan Tim dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Pelaksana.
- KETIGA : Tim percepatan penurunan *stunting* bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DPA masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Maret 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *pa*


FRAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan ;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 116 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

NO.	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Ketua Pengarah	1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten banggai kepulauan 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten banggai kepulauan 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Forum Koordinasi Pimpinan daerah	Anggota Pengarah	
3.	Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> kabupaten banggai kepulauan, melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten banggai kepulauan, kecamatan dan desa; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja diseluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai

			<p>target yang telah ditetapkan;</p> <p>3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;</p> <p>4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di kabupaten banggai kepulauan.</p> <p>5. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> kabupaten banggai kepulauan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
4.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua Pelaksana	<p>1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;</p> <p>2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kabupaten banggai kepulauan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.</p>
5.	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua Pelaksana	
6.	Ketua TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua Pelaksana	
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris Pelaksana	<p>1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten banggai kepulauan;</p> <p>2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten banggai kepulauan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</p> <p>3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;</p> <p>4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS kabupaten banggai kepulauan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;</p> <p>5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal</p>

			organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodic kegiatan TPPS kabupaten banggai kepulauan; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten banggai kepulauan
SEKRETARIAT PELAKSANA			
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua	1. Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 3. Melaksanakn tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i> .
9.	Kepala Sub Bagian Dinas P3AP2KB	Anggota	
10.	Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas P3AP2KB		
11.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas P3AP2KB		
12.	Perencana Ahli Muda Bidang Sosbud Bappeda dan Litbang		
13.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas P3AP2KB Kabupaten Banggai Kepulauan		
14.	Pengelola Kesehatan Ibu Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan		
15.	Nutrisionis Penyelia		
16.	Administrator Bappeda dan Litbang		
17.	Operator Komputer Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan		
BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK			
18.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator	Mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>Stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten banggai kepulauan yang dilaksanakan melalui: 1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
20.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai		

	kepulauan		pendampingan kelompok sasaran dan keluarga beresiko <i>Stunting</i> mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>Stunting</i> ;
21.	Kepala Dinas Pertanian kabupaten banggai Kepulauan		
22.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten banggai Kepulauan		2. Mengkoordinasikan surveilans keluarga beresiko <i>Stunting</i> di kabupaten banggai kepulauan;
23.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten banggai Kepulauan		3. Menkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga beresiko <i>Stunting</i> di kabupaten banggai kepulauan;
24.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Banggai Kepulauan		4. Menkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten banggai kepulauan;
25.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten banggai Kepulauan		5. Melakukan rapat internal Bidang pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
26.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan		
27.	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan		
29.	Ketua Pokja IV TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan		
BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA			
30.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan yang dilakukan melalui :
31.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
32.	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan		2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> di kabupaten banggai Kepulauan secara berkelanjutan 3. Mengembangkan Kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi

33.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan		perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
34.	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan		4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadiseseuai konteks kelompok sasaran di kabupaten banggai kepulauan
35.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan		5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
36.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan		
37.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten banggai Kepulauan		
38.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan		
39.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan		
40.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan		
	Kepala Bidang Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan		
41.	Kepala Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan		

42.	Ketua Pokja I TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan		
43.	Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan		
BIDANG KOORDINASI KONVERGENSI DAN PERENCANAAN			
44.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan yang dilaksanakan melalui :
45.	Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	1. Mengkoordinasikan, menyingkronkan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> antar Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>Stunting</i> .
46.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan		2. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (Delapan) aksi konvergensi di Kabupaten Banggai Kepulauan
47.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan		3. Melaksanakan Rembuk <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan
48.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan		4. Memfasilitasi Pembentukan TPPS di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan
49.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan		5. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Kecamatan, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> .
50.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan		6. Menyelenggarakan Kerjasama dan Kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat
51.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan		
52.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan		
53.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan		
54.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan		
55.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda		

	Banggai Kepulauan		Kabupaten Banggai Kepulauan;
56.	Ketua Pokja III TP_PKK Kabupaten Banggai Kepulauan		7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BIDANG DATA, MONEV & KNOWLEDGE MANAGEMENT			
57.	Tim Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Koordinator	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya Pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan <i>Stunting</i> : 1. Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan <i>Stunting</i> nasional yang adadi kabupaten/kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 2. Mengumpulkan dan mengolah Data Keluarga beresiko <i>Stunting</i> di Kabupaten Banggai Kepulauan; 3. Melakukan pengolahan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Banggai Kepulauan; 4. Melaksanakan Audit <i>Stunting</i> di Kabupaten Banggai Kepulauan; 5. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana
58.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten banggai Kepulauan	Anggota	
59.	Kepala Badan Pusat Statistik Banggai Kepulauan		
60.	Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Banggai Kepulauan		
61.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Informatika dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan		
62.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan		
63.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan		
64.	Penyuluh Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan		
65.	Ketua Pokja II TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan		
66.	Koordinator Tenaga Ahli Pendamping Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan		
67.	Koordinator Pendamping Keluarga Harapan Kabupaten Banggai Kepulauan		

			aksi nasional; 6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah Kabupaten Banggai Kepulauan.
--	--	--	--

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *th*



*X*RAIS D. ADAM